

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK¹
Oleh : Trivena G. M. Tumbel²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak dan bagaimana penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan BPSP, khususnya penerapan sistem Kekuasaan Kehakiman dengan pemeriksaan ulang berjenjang ke Mahkamah Agung, maka dalam Pengadilan Pajak diberlakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak menerapkan pemeriksaan ulang vertikal (berjenjang). Karena pemeriksaan di Pengadilan Pajak, pemeriksaan selanjutnya hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. 2. Penyelesaian sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tugas dan wewenang pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak, yaitu memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak dalam hal

Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemungutan pajak ditengah masyarakat yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparat pajak (fiskus). Oleh sebab itu untuk lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakat sebagai pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak, serta dapat memberikan putusan hukum dan kepastian hukum atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah, sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia.

Perlunya suatu lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa, "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".

Karakteristik sengketa pajak, merupakan sengketa dalam lingkup Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara). Pendapat ini didasarkan atas ruang lingkup hukum pajak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Petrus K. Sarkol, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101728

yang masuk dalam lingkup hukum publik. Bahkan menurut Brotodihardjo, hukum pajak merupakan anak bagian dari administrasi. Dengan demikian sengketa pajak identik dengan sengketa administrasi (sengketa Tata Usaha Negara). Penyelesaian sengketa pajak pada awalnya diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut dengan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). MPP diatur dalam Undang-undang DRT Nomor 5 Tahun 1959 sebagai badan peradilan pajak dinyatakan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum formal Pajak, yang keberadaannya didasarkan pada Staatblad Nomor 29 Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak (*Regeling van het beroep in Belastingzaken*).³

Dalam praktiknya MPP merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa pajak yang sifatnya semu, artinya sebatas menangani keberatan wajib pajak atas nilai pajak yang dibebankan oleh fiskus. Oleh karenanya lembaga ini dianggap kurang memadai untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak secara komprehensif yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Hukum acara peradilan pajak tidak hanya mengenal keberatan dan banding sebagai upaya hukum biasa, tetapi termasuk pula gugatan untuk melawan kebijakan pejabat pajak yang terkait dengan penagihan pajak, seperti terbitnya surat tagihan pajak dan penagihan secara paksa. Gugatan dan banding keduanya merupakan upaya hukum biasa.⁴

Pengadilan Pajak dalam menangani masalah gugatan kompetensinya diperluas sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan dapat diajukan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵

³ R.Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 183.

⁵ Widayatno Sastrohardjono dan TB. Eddy Mangkuprawira, dalam *Makalah "Prosedur Beracara Dalam Pengajuan*

Bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terhadap putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang bersengketa ke Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata-1 penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul : "Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif adalah penelitian yang menganalisis secara mendalam dan komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pajak

Penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya pengadilan pajak yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebelum pengadilan pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnya pengadilan pajak menimbulkan kerancuan mengingat objek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan

Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak", Jakarta, 2002, hlm. 2.

lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁶

Kekuasaan pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, diuraikan bahwa pengadilan pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kekhususan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sidang peradilan pajak yang prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guyna menjaga kepentingan permohonan banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan pengadilan pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain. Sengketa yang diproses dalam pengadilan pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
3. Putusan pengadilan pajak memuat penetapan besarnya terutang dari wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibat jenis putusan pengadilan pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.⁷

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kekhususan di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur pula hukum acara tersendiri untuk penyelenggaraan pengadilan

pajak. Perihal hukum acara ini diatur dalam Bab IV tentang Hukum Acara. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Proses peninjauan kembali melalui pengadilan pajak hanya sebatas prosedur pelayanan administrasi yang perlu dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat pengadilan pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung.⁸

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 secara jelas menyatakan bahwa pengadilan pajak merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang pemeriksaan dan pemutusan sengketa di bidang perpajakan. Kasus sengketa pajak yang sampai pada tingkat kasasi menjadi kompetensi dari Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara, maka pengadilan pajak hanya ada di ibu kota Jakarta. Sama halnya dengan *Tax Court* di Amerika Serikat yang hanya berkedudukan di Washington D.C. sebagai ibu kota negara tersebut. Hal ini berlaku pula di lembaga peradilan pajak di negara-negara lainnya.

Oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat pengadilan pajak adalah tidak harus *in persona* (para pihak harus dihadirkan). Dalam pengadilan pajak yang diperiksa yang hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan,

⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 238.

⁷ *Ibid.*, hlm. 240-241.

⁸ *Ibid.*, hlm. 241.

⁹ *Ibid.*

rekening bank, data transaksi, mengenai omzet, dan sebagainya.¹⁰

Kedudukan pengadilan pajak yang hanya bertempat di Jakarta tidak menjadi penghalang bagi para wajib pajak dan fiskus yang berdomisili di luar Jakarta dan di luar pulau Jawa untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak masing-masing. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi, 'sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila perlu dapat dilakukan di tempat lain'. Sementara tempat sidang yang dimaksud dalam pasal tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.¹¹

B. Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 angka 5 menyatakan: Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Selanjutnya akan diuraikan prosedur pemeriksaan perkara Banding dan Gugatan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut:

1. Memasukan Surat Permohonan Banding dan Gugatan

a. Memasukan Surat Permohonan Banding

Banding diajukan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya, seorang pengurus (bila berstatus badan Hukum) atau Kuasa Hukumnya, dengan surat permohonan banding berbahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu diajukannya banding 3 (tiga) Bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Jangka waktu ini sifatnya tidak mengikat.¹² Artinya jika

jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaan pemohon banding, maka jangka waktu tersebut dapat dikesampingkan.

Terhadap satu surat keputusan diajukan satu surat banding, dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang di banding. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang terutang.¹³ Permohonan banding sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemohon, dan tidak dapat diajukan kembali.

b. Memasukan Surat Gugatan

Gugatan diajukan oleh Penggugat, Ahli Warisnya, Seorang Pengurus (bila berstatus badan hukum) atau Kuasa Hukumnya dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu selain gugatan terhadap surat pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejuktanggal diterimanya keputusan yang digugat. Jangka waktu pengajuan gugatan ini pun sifatnya tidak mengikat.¹⁴ Artinya jika jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaan penggugat, namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu surat keputusan diajukan satu surat gugatan. Pengajuan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Namun penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut penagihan pajak ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan pajak. Permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya dan hanya dapat dikabulkan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 242.

¹¹ *Ibid*.

¹² Kusumasto Subagio, *Wawancara, Majelis IV (empat) Hakim Pengadilan Pajak, Jakarta, 24-Maret-2008*

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat akan sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan. Gugatan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penggugat dan tidak dapat diajukan kembali.

2. Persiapan persidangan

Berbeda dengan mekanisme di Pengadilan pada umumnya, pada Pengadilan Pajak acara jawab menjawab antara pemohon banding atau penggugat dengan terbanding atau tergugat dilakukan sebelum penunjukan Majelis Hakim artinya hal tersebut dilakukan oleh Penitera sebelum dilakukan persidangan oleh Hakim.

Dalam hal banding Pengadilan melalui Panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus sudah mengirimkan salinan surat banding kepada pihak lawan (terbanding). Kemudian terbanding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, harus sudah menyampaikan surat uraian banding. Selanjutnya surat uraian banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh Panitera harus sudah dikirimkan kepada pihak lawan (pemohon banding), dan pemohon banding dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari harus sudah menyampaikan surat bantahan. Oleh Panitera surat bantahan dari pemohon banding dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari harus sudah dikirimkan kepada terbanding.

Dalam hal gugatan, Pengadilan melalui Panitera dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari harus sudah mengirimkan salinan surat gugatan kepada pihak lawan (tergugat). Kemudian tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak tanggal pengiriman, harus sudah menyampaikan surat tanggapan atas gugatan penggugat. Selanjutnya salinan surat tanggapan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari oleh Panitera harus sudah dikirimkan kepada pihak lawan (penggugat) dan penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah menyampaikan surat bantahan. Oleh Panitera surat bantahan dari penggugat tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari harus sudah dikirimkan kepada tergugat.¹⁵

3. Pemeriksaan di persidangan

Untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis untuk acara biasa atau Hakim Tunggal untuk acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan atau kejelasan berkas perkara banding atau gugatan.

Kelengkapan berkas banding atau gugatan adalah kelengkapan mengenai ada atau tidak adanya fotocopy surat keputusan yang dibanding atau digugat. Sedang yang dimaksud dengan kejelasan banding atau gugatan adalah kejelasan atas alasan-alasan banding atau gugatan. Ketidaklengkapan dan atau ketidakjelasan banding dan gugatan sepanjang bukan merupakan persyaratan formal seperti harus menggunakan Bahasa Indonesia, satu surat keputusan satu surat gugatan, dan pembayaran 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang, kelengkapannya dan atau kejelasannya dapat diajukan dipersidangan.

Untuk kelancaran persidangan, Majelis Hakim dapat memanggil pihak-pihak yang bersengketa. di Pengadilan Pajak, sifat pemanggilan terhadap pihak terbanding atau tergugat merupakan keharusan, sementara itu untuk pihak pemohon banding atau penggugat bukan merupakan keharusan. Artinya, Ketua Majelis dapat memanggil pihak pemohon banding atau penggugat hanya apabila diperlukan untuk memberikan keterangan.

Namun demikian pihak pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua Majelis untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan, dan Ketua Majelis akan memberitahukan hari dan tanggal persidangan kepada pemohon banding atau penggugat. Kepada terbanding atau tergugat, Majelis Hakim dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan. Apabila majelis memandang perlu, dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dipersidangan.

Ketua Majelis dapat meminta pemohon banding atau penggugat memberikan keterangan yang diperlukan dalam

¹⁵ *ibid.*

penyelesaian sengketa pajak sebelum mengambil putusan majelis surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak. Pemeriksaan sengketa pajak dengan acara cepat dilakukan terhadap:

- a) sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa sengketa berupa banding atau gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal banding ataupun persyaratan formal gugatan.
- b) Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan acara biasa sejak gugatan diterima.
- c) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai persyaratan isi putusan atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak.
- d) Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dari terbanding atau tergugat dan tanpa surat bantahan dari penggugat.

4. Putusan

Putusan dalam sengketa pajak dengan acara biasa, terhadap perkara banding harus sudah dijatuhkan oleh hakim dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima, dan apabila ada hal-hal khusus dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Hal-hal yang khusus tersebut antara lain pembuktian sengketa rumit dan pemanggilan saksi memerlukan waktu yang lama.¹⁶

Sementara itu terhadap perkara gugatan, putusan harus sudah dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima, dan apabila ada hal-hal khusus dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Terhadap sengketa pajak tertentu yang diperiksa dengan acara cepat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diputus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian, dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Dalam hal diperiksa oleh Majelis, putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Majelis. Dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan Hakim yang tidak sepakat dengan putusan yang diambil harus dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak (*dissenting opinion*).¹⁷

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak baik dalam hal banding maupun gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1), dapat berupa :

- a. Menolak
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
- c. Menambah pajak yang harus dibayar
- d. Tidak dapat diterima
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau
- f. Membatalkan

Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan BPSP, khususnya penerapan sistem Kekuasaan Kehakiman dengan pemeriksaan ulang berjenjang ke Mahkamah Agung, maka dalam Pengadilan Pajak diberlakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak menerapkan pemeriksaan ulang vertikal (berjenjang).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Karena pemeriksaan di Pengadilan Pajak, pemeriksaan selanjutnya hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

2. Penyelesaian sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tugas dan wewenang pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak, yaitu memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Saran

1. Oleh karena penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana maka diharapkan ke depan kinerja Pengadilan Pajak lebih ditingkatkan dengan menyempurnakan, tata tertib dan teknik pemeriksaan sengketa pajak. Mengenai revisi pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban membayar 50% (limapuluh persen) agar dapat dilaksanakan secepatnya dengan mengakomodir penerapan asas keadilan, asas kepastian hukum dan perlindungan HAM serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga keadilan di bidang perpajakan akan dapat dirasakan

oleh Wajib Pajak sesuai kebutuhannya. Tentang kehadiran pemohon banding dan penggugat sebaiknya dijadikan sebagai suatu tugas yang merupakan hal wajib bagi para hakim agar para pencari keadilan di bidang perpajakan dapat membela diri mereka secara langsung.

2. Penyelesaian sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang memerlukan penyelesaian hukum melalui pengadilan pajak. Oleh karena itu diperlukan peningkatan Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pembinaan Sebagaimana dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Tugas dan wewenang pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak memerlukan dukungan ketelitian dan kecermatan para hakim untuk membuat putusan pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Oleh karena itu dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak perlu diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Adnan Buyung Nasution, Januari 1999, *Menuju Lembaga Peradilan Yang Independen di Indonesia*, Jakarta: (Makalah pada

- Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional).
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Cetakan Pertama, Sinar Grafika.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Amriani Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Anonim, 1999, *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Posision Paper Menuju Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: ICEL & LeIP.
- Anonim, Buku Tanya Jawab PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Billy Ivan Tansuria, 2010, *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Edisi Pertama. Cetakan Pertama.
- C. S. T. Kansil & Cristine S.T.Kansil, 1997, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Erly Suandy, 2009, *Hukum Pajak Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- E.Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Galang Asmara, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Permasalahan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: BPHN, Binacipta.
- Kusumasto Subagjo, 24 Maret 2008, *Wawancara, Majelis IV (empat) Hakim Pengadilan Pajak*, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Edisi 1*, Yogyakarta: Liberti.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan H.R., 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- R. Santoso Brotodihardjo, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Reflika.
- Saut P. Panjaitan, 2002, *Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara, dalam buku Dimensi- Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sobari, H, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, H. Rochmat, 1998, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kelima.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Prespektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia (Konsep Dan Aspek Formal)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi Pertama.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widayatno Sastrohardjono dan TB. Eddy Mangkuprawira, 2002, *Prosedur Beracara Dalam Pengajuan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak*, Jakarta: Makalah.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Y. Sri Pudyatmoko, 1974, *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

- Perpajakan, termasuk perubahannya yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-undang DRT Nomor 5 Tahun 1959 tentang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Peraturan perundang-undangan lainnya dibidang pajak.
- Yurisprudensi dan bahan hukum masa penjajahan Belanda yang masih berlaku, seperti Staatsblad Nomor 29 Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak (*Regeling van het Beroep in Belastingzaken*) dan lainnya.